

JGOP



JOURNAL OF GOVERNMENT AND POLITICS

VOLUME 4, NOMOR 1 JULI 2022

ISSN 2774-728X (PRINT) ISSN: 2686-3391 (ONLINE)



JGOP.FISIP@UMMAT.AC.ID

In Cooperation With



Daftar Isi (Table of Content)
Journal of Government and Politics
JGOP

Analisis Komunikasi Politik Dalam Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Menuju Kota Berkelanjutan

Hairunnisa, Wisda Aprilia Syaka 1-15

Best Practice Kebijakan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Di Kalimantan Timur, Indonesia

Hariati, Annisa Saskia Saputri 16-28

Dinasti Politik Pada Pilkada Di Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi

Heriyanto 29-46

Praktik Citizenship Dalam Melanggengkan Pelayanan Kesehatan Melalui Posyandu Sebagai Potret Dari New Public Service Studi Kasus Pada Posyandu Tanjung Kota Madiun Dan Posyandu Delima Kota Malang

Tia Subekti, Irza Khurunin, Intan Rahmawati 47-63

Implementasi Program Desa Mandiri Di Desa Sebunga, Kabupaten Sambas Kalimantan Barat

Debbie Yuari Siallagan, Heri Yanto, M. Awaluddin 64-77

Kualitas Pelayanan Publik dan Kepuasan Pelanggan Laboratorium Pemeriksa COVID-19: Studi kasus di Laboratorium Biohazard Badan POM

Muhammad Erdiansyah, Fitra Yovita Delviona, Dilin Rahayu Nataningtyas 78-90

Peran Mediasi Ethical Behavior pada Pengembangan Organizational Citizenship Behaviors Auditor Publik

Elaine Violche Acanthus, Putri Mega Desiana 91-110

Akselerasi Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Badan Narkotika Nasional

Dindin Supratma 111-120

Integrasi Manajemen Talenta dengan Pengembangan Kompetensi ASN

Rahmat Suparman, Sherwin Mikhael Soantahon 121-132



Journal of Government and Politics (JGOP) ISSN:2686-3391
Vol. 4 No. 1 Juli 2022

Journal of Government and Politics (JGOP)

<http://journal.ummat.ac.id/index.php/jsip>



Dinasti Politik Pada Pilkada Di Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi

Heriyanto

Politeknik Negeri Pontianak

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 19-02-2022

Disetujui: 11-07-2022

Dipublikasikan :

29-07-2022

Kata Kunci :

Dinasti Politik;

Kekuatan; Demokrasi

Latar belakang dari penelitian ini adalah praktek dinasti politik tersebar dari tingkat lokal maupun pusat sehingga menimbulkan adanya ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan politik padahal di Negara demokrasi sejatinya harus membuka kran politik seluas mungkin untuk memastikan rakyat terlibat aktif dalam proses politik .Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis konteks dinasti politik dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia dari sudut pandang demokrasi . Metode kualitatif digunakan dalam melakukan penelitian ini. Dari hasil penelitian ini di jabarkan sebagai berikut , Praktik dinasti politik telah berlangsung lama di Indonesia sejak orde baru sampai dengan reformasi , Dinasti politik terbentuk karena adanya jaringan kekuasaan yang menyebar dan kuat di sebuah daerah. Saat jaringan tersebut mendukung dinasti politik yang berkuasa, akan memungkinkan lahirnya kekuasaan absolut , dampak adanya praktik politik dinasti dapat menghambat proses demokrasi yang sehat dan para kandidat yang memenuhi syarat untuk terjun ke dunia politik hanya terbatas pada orang-orang yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan orang-orang yang sedang berkuasa sehingga hal ini telah merusak tatanan demokrasi , Dinasti politik pada saat pilkada pecah dimana-mana dengan tujuan mengamankan kekuasaan dan sumber daya serta memperoleh keuntungan politik dan ekonomi bagi keluarga besar yang menjadi anggotanya

**POLITICAL DYNASTY OF THE ELECTIONS IN INDONESIA IN A
DEMOCRACY PERSPECTIVE**

Abstract

The phenomena of political dynasties rising and increasing in the growth of the political arena in Indonesia serves as the backdrop for this research. Political dynasties are dispersed throughout the world of politics at both the local and national levels, resulting in inequity inside the distribution of political power, whereas in a true democracy, the political faucet must be opened as widely as possible to ensure that the people are actively involved in the political process. The objective of this research is to better comprehend and analyze the dynasty's political background in Indonesian regional head elections from a democratic standpoint. The research was conducted using qualitative methodologies. The result of this research, political dynasties have existed throughout Indonesian for just a long time, from the new order to the reformation, the impact of dynastic politics can obstruct a healthy democratic process, and candidates who are eligible to enter the world of politics are only limited to people who have family ties to those in power, causing the democratic order to be harmed. Political dynasties have been cracked anyway during elections with the goal of securing power and resources, as well as obtaining political and economic benefits for extended families.

PENDAHULUAN

Dinasti politik di Indonesia bukanlah hal yang baru, dimana sejak dari jaman orde baru sampai dengan era pemerintah Indonesia maju fenomena itu terus ada bahkan semakin meningkat baik itu yang terjadi di pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat. Politik dinasti sehingga menimbulkan adanya ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan politik. Negara demokrasi sejatinya harus membuka kran politik seluas mungkin untuk memastikan rakyat terlibat aktif dalam proses politik. Ruang partisipasi untuk masyarakat dalam kontestasi politik regional hingga nasional harusnya sangat terbuka. Namun faktanya, dengan munculnya politik dinasti telah menghambat partisipasi masyarakat karena status atau hak sosialnya yang jauh berbeda dengan keluarga petahana. Politik dinasti telah merusak makna demokrasi yang sejati, yakni kekuasaan politik atau pemerintahan yang dijalankan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Politik dinasti juga memunculkan pragmatisme politik dengan mendorong famili atau kerabat penguasa untuk menjadi pejabat publik (Gunanto, 2020).

Menurut Aristoteles, elit adalah sejumlah kecil orang yang memiliki semua atau hampir semua tanggung jawab dalam masyarakat. Definisi Aristoteles tentang elit adalah konfirmasi lain dari klaim Platon terhadap prinsip dasar teori demokrasi elitis klasik bahwa keputusan besar di semua masyarakat dibuat oleh minoritas. Konsep teoritis Plato dan Aristoteles dikembangkan oleh dua sosiolog politik Italia: Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca (Syamsiar, 2021). Pareto berpendapat bahwa setiap masyarakat dijalankan oleh sekelompok kecil orang dengan keterampilan yang diperlukan untuk kehidupan sosial dan politik. Kelompok kecil ini, yang dikenal sebagai elit, dapat mencapai pusat kekuasaan. Elit adalah mereka yang mampu menduduki posisi tinggi dalam masyarakat. Selanjutnya, Pareto membagi masyarakat menjadi dua kelas, yaitu kelas penguasa pertama dan kelas non-dominan (Gunawan, 2019). Dalam setiap organisasi, selalu ada kelompok kecil yang kuat, dominan dan mampu mengendalikan kepentingannya sendiri. Elit adalah orang-orang berhasil yang mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Pareto mempertegas bahwa pada umumnya elit berasal dari kelas yang sama, yaitu orang-orang kaya dan pandai yang mempunyai kelebihan dalam matematika, bidang musik, karakter moral dan sebagainya (Frans C. Singkoh, 2012)

Huntington menjelaskan bahwa suatu negara dapat dikatakan demokratis apabila terdapat mekanisme pemilihan umum (elections) yang selalu diadakan secara rutin atau

berkala untuk melaksanakan siklus elit. Ferry Kurnia Rizkiyansyah menambahkan bahwa pemilu adalah salah satu lembaga yang paling representatif untuk berfungsinya demokrasi, dan demokrasi tidak akan ada tanpanya (Rizkiyansyah, 2007). Pemilu pula diartikan menjadi suatu cara atau wahana memilih orang-orang yang akan mewakili warga pada proses menjalankan pemerintahan (pada arti luas). Sehingga pemilu merupakan alat satu cara pada sistem demokrasi buat menentukan wakil-wakil warga yang akan duduk pada forum perwakilan warga, pula alat satu bentuk pemenuhan hak asasi masyarakat negara pada bidang politik. Pemilu dilaksanakan buat mewujudkan kedaulatan warga. Sebab, warga nir mungkin memerintah secara langsung. Oleh karenanya dibutuhkan cara buat menentukan wakil warga pada memerintah suatu negara selama jangka ketika tertentu (Huda, 2020)

Dalam mewujudkan demokrasi yang ideal, masyarakat harus memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam proses politik. Artinya, semua lapisan masyarakat, dari daerah hingga ke seluruh negeri menurut peraturan yang berlaku saat ini, memiliki ruang yang sangat terbuka untuk ikut serta dalam persaingan memperebutkan status politik. Kenyataannya, akibat fenomena dinasti politik ini, masyarakat masih terkekang oleh status dan hak sosialnya. Jika demokrasi berarti kekuasaan politik atau pemerintahan yang dijalankan oleh, oleh, dan untuk rakyat, dinasti politik mempromosikan kepraktisan politik dengan mendorong kerabat kepala daerah menjadi pegawai negeri (Prayitno, Ekawati, & Susanto, 2021).

Salah satu fenomena pilkada langsung di Indonesia adalah berkembangnya pilkada bagi calon yang memiliki hubungan relatif dengan petahana. Model pewarisan status politik ini terjadi di banyak daerah melalui proses demokrasi politik. Peristiwa ini oleh (Mendoza dkk., 2016) disebut dengan dinasti politik. Kebijakan kekerabatan ini sebenarnya mengungkap akar dari tradisi feodal dan monarki yang sama sekali tidak berubah (Hidayati, 2014). Adanya dinasti politik, termasuk perebutan kekuasaan di tingkat daerah dan nasional, membuat substansi demokrasi itu sendiri sulit diwujudkan. Kemakmuran dinasti pemerintahan khususnya di daerah tidak terlepas dari peran politik dan regulasi yang terkait dengan Pilkada. Oligarki parpol membuat mekanisme pencalonan dan pencalonan status politik tidak berjalan dengan baik. Di masa lalu, ada kecenderungan untuk mencalonkan kandidat partai berdasarkan niat elit partai, daripada mekanisme demokrasi yang mempertimbangkan kemampuan dan integritas kandidat. Pada saat yang sama, dinasti

politik terus membangun jaringan kekuasaan yang kuat untuk mempertahankan kekuasaan di partai politik dan kekuasaan baik di tingkat daerah maupun pusat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dinasti politik ini dapat memerintah dan membunuh demokrasi di dalam partai itu sendiri. Dalam konteks masyarakat, juga ada bukti upaya mempertahankan status quo di wilayahnya dengan mendorong orang-orang dekat keluarga dan tokoh masyarakat untuk menciptakan tantangan atas nama petahana (Susanti, 2017).

Charles F. Audrain mendefinisikan kekuasaan sebagai penggunaan seperangkat sumber daya (keuntungan dan kemampuan) untuk memperoleh kepatuhan (adaptasi perilaku) dari orang lain (Andrain, 1992). Bukunya *The History of Sexuality Vol. Dalam 1*, Foucault menunjukkan bahwa ada lima pernyataan tentang apa arti kekuasaan (Foucault, 1990) (1) Kekuasaan bukanlah sesuatu yang harus diperoleh, dicapai, digunakan atau dibagikan sebagai sesuatu yang dapat digenggam atau bahkan dipadamkan, tetapi itu dilakukan dari banyak tempat berbeda di mana hubungan-hubungan terus bergerak; (2) Hubungan kekuasaan bukanlah struktur hierarki berdasarkan siapa yang mengontrol dan siapa yang dikelola; (3) Kekuasaan datang dari bawah, berdasarkan tidak adanya lawanan biner karena kekuasaan mencakup keduanya; (4) Relasi kekuasaan bersifat disengaja, bukan subjektif; dan (5) Di mana ada kekuatan, di situ ada perlawanan. Dan protes tidak berada di luar hubungan kekuasaan, semua orang bisa melakukannya, tidak ada jalan keluar.

Secara konseptual, oligarki telah lama dikenal dalam kajian politik dari Yunani kuno hingga zaman modern. *The International Encyclopedia of Social Sciences* mendefinisikan oligarki sebagai "suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan ada di tangan segelintir orang". Istilah oligarki berasal dari bahasa Yunani, yang berarti aturan segelintir orang, terdiri dari kata "oligoi" (kecil) dan "archein" (aturan) (Jeffreys dkk., 2013). Secara konseptual, oligarki telah lama dikenal dalam kajian politik dari Yunani kuno hingga zaman modern. *The International Encyclopedia of Social Sciences* mendefinisikan oligarki sebagai "suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan ada di tangan segelintir orang". Istilah oligarki berasal dari bahasa Yunani, yang berarti aturan segelintir orang, terdiri dari kata "oligoi" (kecil) dan "archein" (aturan). (Michels, 1984). Ada 4 (empat) ciri utama memperjelas mengenai oligarki yaitu: (Jeffreys dkk., 2013) (1) partisipasi langsung oligarki dalam pemberian properti dan hak atas properti; (2) partisipasi oligarki dalam kekuasaan atau pemerintahan; (3) sifat kepesertaan wajib, baik secara kolektif maupun individual; (4) alam liar atau jinak.

Menurut Geoffrey A. Winters, oligarki ada setiap saat dan ada beberapa jenis. Ada empat jenis oligarki (Jeffreys dkk., 2013) (1) Komandan oligarki. Oligarki Panglima terjadi melalui kekuatan koersif atau kekerasan langsung. Oligarki ini memiliki tentara dan senjata yang mengambil sumber daya langsung dari kekuatan oligarki lainnya. Oligarki panglima mengakumulasi kekayaan dengan mensubordinasi satu panglima ke yang lain, dan akibatnya, ancaman paling dominan muncul dari klaim properti, bukan pendapatan. Oligarki jenderal muncul di prasejarah, Eropa abad pertengahan dan keluarga perang di Appalachian. (2) Oligarki dominasi kolektif. Oligarki ini mempunyai kekuasaan serta berkuasa secara kolektif melalui lembaga yang memiliki aturan atau norma. Dalam oligarki ini, para penguasa saling bekerja sama mempertahankan kekayaannya dengan cara memerintah suatu komunitas. Oligarki penguasa kolektif membagi biaya kekuatan pemaksa yang mereka bayar dan gunakan sendiri (terutama pedesaan diluar ibukota). Mereka cenderung memerintah dan membayar aparat negara secara langsung. Oligarki penguasa kolektif merupakan oligarki pertama kali melibatkan banyak aspek mulai oligarki saudagar hingga finansial kota sehingga menggantikan foedal tuan rumah. Oligarki dominasi kolektif ditemukan dalam praktik politik setelah Dewan Mafia, pemerintahan Yunan-Roma, dan Suharto di Indonesia. (3) Oligarki Sultan. Oligarki kesultanan ada ketika monopoli atas sarana pemaksaan berada di tangan satu oligarki. Ada hubungan antara oligarki yang berkuasa dan oligarki (disponsori). Oligarki kesultanan memberikan kekuasaan dan kekerasan kepada penguasa utama, sementara oligarki lain mengandalkan oligarki utama untuk melindungi kekayaan dan harta benda mereka. (4) Oligarki warga. Oligarki sipil tidak bersenjata dan tidak memiliki kekuatan langsung. Oligarki ini mencakup institusi impersonal dan institusi dengan hukum yang lebih kuat. Oligarki sipil berfokus pada menjaga pendapatan sambil menghindari intervensi negara dalam redistribusi kekayaan. Oligarki warga tidak selalu demokratis dan memerlukan pemilihan umum. Hal ini terjadi di AS dan India, di mana oligarki bersifat demokratis secara prosedural, sedangkan di Singapura dan Malaysia oligarki bersifat otoriter.

Dinasti politik pada Indonesia sudah berlangsung lama & ada semenjak orde lama sampai reformasi yaitu berdasarkan famili Presiden Pertama Indonesia yaitu Soekarno. Keturunan Soekarno (anaknya) terjun ke politik misalnya Megawati Soekarnoputri, Sukmawati, Rachmawati, Guruh Soekarnoputra, & diteruskan sang Puan Maharani (PM) & Prananda Prabowo (PP). Keturunan Soeharto misalnya anak-anaknya yaitu Siti Hediati Hariyadi (Titiek) sampai Hutomo Mandala Putra (Tommy), berlanjut

dalam famili KH. Abdurrahman Wahid (Gusdur) menggunakan Yenny Wahid sampai Abdul Muhaimin Iskandar, begitu pula menggunakan famili Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggunakan anaknya yaitu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Eddie Baskor Yudhoyono (EBY), sampai kerabat lainnya misalnya Pramono Edhie Wibowo, Hartanto Edhie Wibowo, Agus Hermanto, Sartono Hutomo, Dwi Astuti Wulandari, & Agung Budi Santosa. Hal ini pula berlaku dalam Presiden Joko Widodo menggunakan terpilihnya anaknya Gibran Rakabuming Raka sebagai Wali Kota Solo & menantunya Bobby Nasution sebagai Wali Kota Medan. Di era reformasi, dinasti politik tumbuh fertile semenjak diterapkannya swatantra wilayah tahun 2001 & pilkada pribadi semenjak 2005. Kelemahan partai politik & pengaturan regulasi yang lemah membuka ruang bagi dinasti politik buat berkembang pada seluruh jabatan politik pemerintahan & memperpanjang kepentingan kekuasaannya pada aneka macam wilayah sebagai akibatnya memunculkan raja-raja mini misalnya dinasti Atut pada Banten, dinasti Fuad pada Bangkalan, dinasti Kukar, dinasti Cimahi, dinasti Klaten, dinasti Banyuasin & dinasti lainnya.

Secara konstitusi, kehadiran dinasti politik dimungkinkan sang regulasi pemilihan yang terdapat ketika ini, pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 33/PUU-XIII/2015, bahwa Pasal 7 alfabet UU RI No. 8 Tahun 2015 mengenai Pemilihan Kepala Daerah dijelaskan bahwa: WNI bisa sebagai Calon Gubernur & Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati & Calon Wakil Bupati, dan Calon Wali Kota & Calon Wakil Wali Kota merupakan yang memenuhi persyaratan & nir mempunyai perseteruan kepentingan menggunakan petahana. Oleh Mahkamah Konstitusi, pasal “dinasti politik” dihapuskan lantaran bertentangan menggunakan konstitusi & Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 buat menentukan & dipilih & terkait calon tunggal dari Putusan MK RI No. 100/PUU/XIII/2015, calon tunggal permanen mampu ikut pilkada melalui pilihan Setuju atau Tidak Setuju terhadap si calon tunggal. Putusan MK ini menciptakan dinasti politik semakin fertile & merajalela lantaran nir adanya embargo terkait dinasti politik.

Setiap WNI memiliki hak buat mencalonkan diri baik menjadi calon ketua wilayah juga menjadi calon wakil ketua wilayah selama memenuhi ketentuan peraturan. Salah satu persyaratan primer buat maju menjadi calon ketua wilayah & wakil ketua wilayah berkaitan menggunakan tiket. Tiket pada arti mengenai ambang batas dukungan bisa sebagai peserta pemilihan. Tiket atau ambang batas dukungan ini bisa diperoleh menurut 2 (dua) jalur menjadi berikut: (1) jalur partai politik & jalur perseorangan. apabila menempuh jalur partai

politik maka pasangan bakal calon ketua wilayah & wakil ketua wilayah baik pada taraf Provinsi juga taraf Kabupaten/Kota wajib menerima dukungan menurut parpol atau adonan parpol yang memiliki minimal 20% kursi DPRD. Sedangkan bagi pasangan bakal calon ketua wilayah & wakil ketua wilayah yang akan maju melalui jalur perseorangan wajib menerima dukungan berupa pengumpulan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) menurut masyarakat. Peserta yang maju melalui jalur parpol & perseorangan memiliki hak & kewajiban yang sama (Siboy, 2020). Pada saat yang sama, tidak ada pembatasan hak untuk mencalonkan diri sebagai peserta Pilkada, kecuali hak untuk dipilih dalam Pilkada ditolak oleh undang-undang atau keputusan pengadilan (Aryani & Hermanto, 2020).

Lembaga Negara menemukan bahwa Pilkada tahun 2020 setidaknya memiliki 124 calon kepala daerah yang terkait dengan dinasti politik. Rinciannya 57 bupati, 30 wakil bupati, 20 walikota, 8 wakil walikota, 5 gubernur, dan 4 wakil gubernur. Di sisi lain, dalam Pilkada 2005-2014, hanya ada 59 calon kepala daerah. Namun pada Pilkada 2015, 2017 dan 2018, meningkat menjadi 86 orang (A. Raharjo, 2020). Selama Pilkada 2020, jumlah calon dari dinasti politik meningkat drastis menjadi 158 calon (D. B. Raharjo & Ardiansyah, 2020). Peningkatan caleg yang berasal dari dinasti politik ini menarik jika dibahas dalam penelitian. Rumusan subjek penelitian adalah sebagai berikut. (1) Bagaimana dengan dinasti politik Indonesia? (2) Bagaimana dengan dinasti politik dalam perspektif demokrasi? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami, memahami dan menganalisis konteks “dinasti politik dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia dari sudut pandang demokrasi”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berfokus pada dinasti politik dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia dari perspektif demokrasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap bukubuku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (Amiroh, Isma, & Purwoko, 2018)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinasti politik dalam dasarnya Nir pada demokrasi, namun sejarah mencatat di negara-negara demokrasi kenyataan dinasti politik tumbuh berkembang. Negara demokrasi menjunjung tinggi hak semua rakyat negara menentukan & dipilih pada pemilu. Tidak

dibenarkan mengatasnamakan & konstitusi lantas kehidupan politik didominasi sekelompok golongan tertentu, lantaran negara milik bersama. Setiap rakyat negara berhak menduduki jabatan politik selama menerima kepercayaan (trust) masyarakat. Proses supervisi & restriksi yang berlaku hanya diserahkan landasan etik terkait kepatuhan & kepantasan. Fakta pada lapangan justru politik dinasti berkembang & fertile pada lingkup negara demokrasi kita. Sistem pada politik dinasti menurut kedekatan secara personal bukan menurut kapasitas & kualitas. Hal ini mencemari perkembangan keberlangsungan perpolitikan. Dinasti politik berkembang pada Indonesia sebagai ancaman keberlangsungan & masa depan perpolitikan. Selain memotong hak masyarakat jua melahirkan pemimpin nir mempunyai kompetensi & melahirkan praktek neo-tirani (tirani pada bentuk baru). Tidak hanya secara politik, tumbuh berkembangnya dinasti politik ini jua merugikan secara ekonomi lantaran mengganggu persaingan bisnis yang sehat. Di aneka macam negara, khususnya Indonesia, tercatat pemerintahan cenderung melibatkan kerabat pada menopang kebijakannya (Gunanto, 2020). Fenomena Dinasti politik muncul dan berkembang di seluruh Indonesia seperti adanya dinasti Atut di Banten, dinasti Kukar, dinasti Fuad di Bangkalan, dinasti Cimahi, dinasti Klaten, dinasti Lampung, dinasti Banyuasin dan lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Herna Susanti (2017) menyatakan bahwa Dinasti politik terbentuk karena adanya jaringan kekuasaan yang menyebar dan kuat di sebuah daerah. Saat jaringan tersebut mendukung dinasti politik yang berkuasa, akan memungkinkan lahirnya kekuasaan absolut. Kalau kekuasaan itu absolut, logikanya, kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan semakin besar. Menguatnya jaringan politik yang dibangun oleh dinasti politik berdasarkan kedekatan politik keluarga menyebabkan tertutupnya rekrutmen politik bagi orang-orang di luar dinasti. Fenomena di atas, boleh jadi sebagian orang menganggap wajar, namun sebagian lagi menganggap hal itu distorsi atau tekanan terhadap demokrasi. Demokrasi yang pada dasarnya, menuntut konsolidasi demokrasi membutuhkan lingkungan demokrasi yang mendukung. Munculnya fenomena dinasti politik akan mengancam fase transisi demokrasi menuju konsolidasi demokrasi. Konsolidasi demokrasi dapat diartikan sebagai (proses) penggabungan beberapa elemen demokrasi untuk bersama-sama secara padu memfasilitasi demokratisasi politik. Unsur yang terlibat dalam konsolidasi demokrasi adalah lembaga atau institusi politik, baik partai politik, elite, kelompok-kelompok kepentingan maupun masyarakat politik. Unsur penting lainnya dalam konsolidasi demokrasi adalah adanya kesepakatan bersama menyangkut “nilai-nilai politik” yang bisa mendekatkan dan mempertemukan berbagai

elemen politik di atas menjadi suatu kekuatan yang relatif padu selama transisi menuju demokrasi (Herna Susanti, 2017)

Pada Kamus Politik, dinasti adalah keturunan raja-raja yang memerintah, semuanya berasal dari satu keluarga. Pergantian kepemimpinan didasarkan hubungan kekeluargaan (Marbun, 2007). Dinasti politik & politik dinasti merupakan 2 hal berbeda. Dinasti politik merupakan sistem reproduksi kekuasaan primitif lantaran mengandalkan darah & keturunan berdasarkan beberapa orang. Politik dinasti merupakan proses mengarahkan regenerasi kekuasaan buat kepentingan golongan tertentu (contoh: famili elit) bertujuan menerima atau mempertahankan kekuasaan. Dinasti politik adalah musuh demokrasi lantaran rakyatlah yang menentukan para pemimpinnya (Susanti, 2017).

Kurtz dalam artikelnya yang berjudul "The Political Family: A Contemporary Look" mensyaratkan bahwa sebuah keluarga politik didasarkan pada setidaknya 2 anggota keluarga yang berpartisipasi dalam politik dan memegang jabatan politik (Kurtz, 1989). Sementara itu, Marcus Meetsner mengatakan dalam esai berjudul "Pemilu 2009 Indonesia: Populisme, Dinamika, dan Integrasi Sistem Kepartaian" bahwa tren politik dinamis sangat kuat dalam politik modern Indonesia. Menurutnya, praktik politik dinasti tidak sehat bagi demokrasi. Hal ini karena kontrol pemerintah yang diperlukan oleh demokrasi, seperti: B. Check and balance, lemah. Dinasti politik dalam dunia politik modern disebut sebagai elit politik berdasarkan kekerabatan atau perkawinan, dan beberapa pengamat politik datang menyebutnya oligarki politik. Kelompok elit dalam konteks Indonesia adalah kelompok yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik. Oleh karena itu, relatif mudah untuk mendapatkan kekuasaan atau memperebutkan kekuasaan (Mietzner, 2015).

Dari sudut pandang teori pemerintahan dinasti politik disebabkan oleh kemungkinan bahwa kelas penguasa mendominasi kelas penguasa. Gaetano Mosca, dalam sebuah karya terkenalnya yang berjudul *The Rulling Class* (Mosca, 1939), menyatakan: Kelas dikuasai dan kelas dikuasai. Kelas pertama selalu berjumlah kecil, menjalankan semua fungsi politik, memonopoli kekuasaan, dan menikmati manfaat kekuasaan, sedangkan kelas kedua yang banyak jumlahnya diatur dan dikendalikan oleh kelas satu (Sastroatmodjo, 1995). Pandangan ini mengungkapkan bahwa masyarakat memiliki dua kelas yang menonjol, kelas penguasa dan kelas penguasa. Kelas pertama menguasai fungsi politik, yakni monopoli kekuasaan sekaligus menguasai hasilhasilnya. Kelas kedua

sebaliknya, jumlahnya besar tetapi tidak mempunyai kekuasaan atau fungsi politik, mereka diarahkan dan dikendalikan kelas pertama dengan cara tertentu. Mengenai kelas atau kelompok berkuasa dan dikuasai. Lebih lanjut Mosca menjelaskan bahwa Kelas Pertama (berkuasa) biasanya orang-orang yang sedikit jumlahnya, menerapkan semua fungsi politik, memonopoli kekuasaan dengan menikmati segala keuntungan dari kedudukan sebagai pemegang kekuasaan. Kelas Kedua (dikuasai), lebih banyak orang, diarahkan dan dikendalikan kelas pertama dengan cara kurang lebih legal, sewenang-wenang atau dengan kekerasan. Kelas kedua menyediakan sarana untuk bertahan hidup, dan kelas lain yang sangat penting bagi organisme politik. Menurut Mosca, kelas penguasa (elite power) adalah hasil dari sifat karakter sosial manusia yang tak terbantahkan. Konon, dunia politik yang tidak beradaptasi dengan perkembangan zaman tidak bisa melawan. Sementara itu, elit-elit lainnya terbentuk dari penguasa dan lama kelamaan memperoleh kekuasaan melalui kekerasan. Oleh karena itu, semua kelompok penguasa harus mempertahankan sistem pewarisan genetik untuk lebih memanipulasi kekuasaan mereka. Namun, Mosca menyadari bahwa mayoritas harus dipekerjakan untuk stabilitas organisasi politik (Gunawan, 2019). Dalam pandangan Mosca jelas ada sebuah bentuk dominasi dari kelas minoritas terhadap kelas mayoritas. Dalam Kamus Ilmiah Populer (Pius & Al Barry, 1994), Dominasi didefinisikan sebagai penguasaan, posisi yang baik dan kuat. dampak yang besar. Dengan kata lain, "dominan" digunakan untuk menunjukkan posisi negara-kota individu, seperti negara-kota Athena, relatif terhadap negara-kota lain dalam upaya untuk memisahkan negara (masyarakat politik) dari masyarakat sipil (Suseno, 2016)

Lemhanas melihat fenomena menarik dalam hasil Pilkada 2020, penguatan dinasti politik. Hal ini terlihat dari sistem informasi, dan rangkuman KPU menunjukkan 55 (44%) dari 124 kandidat terkait dengan pejabat dan mantan dinasti politik. Fenomena dinasti politik menghambat penguatan demokrasi di tingkat lokal dan meruntuhkan pelembagaan partai politik yang lebih mengedepankan pendekatan personal ketimbang pendekatan institusional. Akibat fenomena dinasti politik, rekrutmen politik kelompok atau segelintir individu dikendalikan oleh oligarki. Indonesia adalah negara demokrasi, namun ketika memilih pemimpin, masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum untuk memilih baik eksekutif maupun legislatif di tingkat nasional atau daerah. (Release, Barat, Selatan, & Barat, 2021).

Secara umum, pondasi (basis) kekuasaan formal dinasti politik lokal Indonesia dibangun dari interaksi paternalistik redistribusi acara populis didapatkan melalui skema politik “gentong babi” (pork barrel politics) juga politisasi daur anggaran (politic budget cycle). Hal itu lalu mendorong keluarnya interaksi kedekatan juga romantisme pemimpin menggunakan rakyatnya sebagai akibatnya pemimpin gampang menciptakan politik persuasif melalui gelontoran uang sampai ke pelosok (Effendi, 2018). Dalam hal pewarisan kepemimpinan, politisasi birokrat dan sosialisasi masyarakat dalam komunitas informal merupakan bagian dari keakraban bertindak sebagai perantara untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan politisi. Pembahasan dinasti politik dalam bidang politik lokal sangat berbeda dengan konteks dinasti politik tingkat nasional. Di wilayah pedesaan, romantisasi familialisme yang terkenal menjamin kelangsungan dinasti politik. Familyism itu sendiri terdiri dari tiga hal. Artinya, (1) Sosok (kepribadian). Tiga kunci untuk menjelaskan dasar terbentuknya (2) customerisme dan (3) tribalisme, kecenderungan power familyism dalam demokrasi lokal Indonesia (Allen, 2013).

Titi Anggraini, Direktur Utama Perhimpunan Pemilu dan Demokrasi (Perludem), mengatakan ada empat faktor yang memicu terbentuknya dinasti politik. (1) Aturan hukum yang memungkinkan. Ambang batas pengangkatan kepala daerah dan kepala daerah mencapai 20% kursi atau 25% suara sah, berkontribusi terhadap potensi politik dinasti atau kekerabatan. Ambang batas yang tinggi membatasi akses proses pencalonan Pilkada, sehingga menyulitkan calon perseorangan (independen) untuk maju dalam Pilkada, namun keberadaan calon perseorangan menghadirkan calon alternatif. (2) Kelembagaan partai politik yang belum demokratis. Rekrutmen pemimpin lokal cenderung elitis, dengan hanya segelintir partai politik yang mengambil keputusan dan pendanaan. (3) Mahalnya mahar politik dalam jual beli tiket pencalonan juga turut andil dalam munculnya dinasti politik. (4) Kesadaran masyarakat (pemilih) untuk menilai dinasti politik masih rendah. Hal ini dikarenakan pendidikan pemilih dengan pendidikan politik tidak berjalan secara maksimal (Anggraeni, 2020).

Ari Dwipayana, pengajar ilmu politik di Universitas Gadjah Mada (UGM), menjelaskan pengaruh dinasti politik: (1) Dinasti politik dianggap hanya untuk mempertahankan kekuasaan segelintir orang. Ini karena partai politik memprioritaskan popularitas dan kekayaan daripada eksekutif partai yang terampil. Dalam posisi ini, rekrutmen partai didasarkan pada popularitas dan kekayaan kandidat pemenang penghargaan. Di sini,

kandidat muncul secara instan dalam selebritas, pengusaha, "darah hijau", atau politik dinasti tanpa melalui proses kelahiran kembali. (2) Jangan memberi ruang kepada orang lain yang lebih mampu untuk bergabung dengan partai atau pemerintahan. Karena siklus kekuasaan hanya berputar di sekitar elit dan pengusaha, ada potensi keuntungan negosiasi dan konspirasi dalam pemenuhan kewajiban nasional. (3) Sulitnya membangun pemerintahan yang baik dan bersih. Fungsi kontrol kekuasaan melemah, tidak efektif, dan mengarah pada penyimpangan kekuasaan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. (4) Indonesia bukan negara kerajaan, sehingga dinasti politik tidak tepat diterapkan di Indonesia. Akibatnya, individu yang tidak kompeten berkuasa dan tidak ada individu yang kompeten yang dipilih karena alasan selain keluarga. Cita-cita berbangsa belum terwujud karena pemimpin dan pejabat pemerintah kurang memiliki kemampuan dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, Indonesia bukanlah negara dengan sistem pemerintahan monarki yang memilih pemimpin berdasarkan silsilah, dan dinasti politik bukanlah sistem yang sesuai untuk Indonesia (Adhitia, 2019).

Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin menilai majunya bakal calon kepala daerah yang memiliki hubungan keluarga atau kekerabatan dengan pejabat negeri sebagai `aji mumpung`. Mereka dianggap mendapat banyak bantuan mengingat status dimiliki. Fenomena ini berpotensi merusak proses demokrasi di Indonesia. Karena tidak memberi ruang dan kesempatan anak-anak bangsa lain menjadi wali kota, bupati, gubernur. Karena pejabat bupati terpilih sudah dikondisikan. Dari anak presiden, anak menteri, dan anak pegawai negeri lainnya. Partai politik cenderung memilih calon dari partai peserta kampanye ketimbang eksekutifnya. Hal ini karena kekuatan politik lebih banyak berasal dari hubungan dengan pejabat negara, seperti: B. Dukungan keuangan yang kuat, posisi orang tua yang baik, jaringan yang baik dan birokrasi (Amir, 2020). Fenomena dinasti politik Indonesia terus bermunculan di setiap daerah melalui pemilihan kepala daerah. Hal ini dikarenakan elit politik, kerabat, dan dinasti politik masing-masing menikmati kekuasaan dengan kekuasaannya masing-masing, sehingga dapat menguasai sumber daya masing-masing daerah dan mengatur sistem pemerintahan. Hal ini didasarkan pada kepentingan keluarga. Hanya dengan mengabaikan kepentingan kolektif rakyat.

Dinasti Politik Pada Pilkada Dalam Perspektif Demokrasi

Pemilihan kepala daerah atau yang biasa disebut dengan Pilkada dilaksanakan langsung oleh warga kecamatan yang memenuhi persyaratan. Pilkada akan diselenggarakan dalam

paket pemilihan wakil walikota, gubernur dan wakil gubernur tingkat provinsi, pemilihan bupati dan wakil gubernur, walikota dan wakil walikota tingkat kota. Pilkada didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Rahayu, 2018). Dengan pemilihan langsung ini, raja bertubuh mungil terus terlihat seperti jamur di musim hujan, di berbagai daerah, di berbagai kantor, baik di tingkat pusat maupun daerah, dan dinasti politik demokrasi modern menghambat pembangunan ekonomi dan persaingan. melemahkan kekuasaan, mereka dekat dengan korupsi karena mereka menciptakan konflik kepentingan. Wilayah yang didominasi dan didominasi oleh dinasti politik sulit berkembang karena hanya didominasi oleh segelintir kelompok atau faksi.

Potret dinamika dinasti politik pada Konvensi Pilkada adalah seorang pemimpin daerah dan/atau pemimpin daerah yang memiliki hubungan keluarga dengan salah satu istrinya, wakil pemimpin daerah atau otoritas lainnya baik di tingkat lokal maupun nasional. Dan/atau ditunjuk oleh calon wakil tokoh masyarakat, anak-anaknya, menantunya atau saudaranya (Prayitno, Ekawati, & Susanto, 2021). Dalam secara umum dikuasai masalah Pilkada pada Indonesia sendiri, suksesi kekuasaan berbasis familisme yang dilakukan secara *by accident* juga *by design* diberbagai kabupaten/kota. Model *by design* secara umum dikuasai contohnya istri maju menggantikan suami atau anak menggantikan bapaknya. Sementara itu, contoh *by accident* kerabat menjadi calon ketua wilayah hanya menjadi bayangan atas kerabat lain yang difavoritkan memenangkan Pemilukada. Pola pengajuan kandidat tadi umumnya dilakukan jarang menghalangi calon lain maju pada proses pengajuan kandidat. Intimitas interaksi famili sebagai platform politik mengamankan kekuasaan pada wilayah (Effendi, 2018). Ada 4 (empat) doktrin primer politik kekerabatan (*political dynasty*) terus tak pernah mati & sebagai tren aplikasi Pemilu buat meraih jabatan politik pada poly negara termasuk Indonesia, yaitu menjadi berikut: (1) Kepercayaan (*trusty*), kerabat lebih dianggap & tidak mungkin berkhianat misalnya lazim dilakukan politikus pemburu kekuasaan umumnya semata hanya menciptakan jejak kerabat baru lagi; (2) Loyalitas (*loyalty*), kerabat jauh mempunyai loyalitas yang tinggi pada konteks menjalankan seluruh tugas-tugas politik terutama menjaga wibawa & kehormatan kerabat akbar ketimbang orang lain. Sebab, orang lain mempunyai kesamaan menelindungi konvensi politik, bahkan menghabisi jalur kerabat penguasa lama dialihkan kerabat penguasa baru; (3) Solidaritas (*solidarity*), kerabat dipastikan jauh mempunyai taraf solidaritas andal pada mempertahankan kekuasaan politik, terutama menolong klan famili akbar menurut kebangkrutan kekuasaan & kekayaan, ketimbang yang bukan menurut

kalangan kerabat. Kelestarian & transedental dinasti politik sebagai ikon & matra politik digdaya menjaga solidaritas antar kerabat; & (4) Proteksi (protection), terkait contoh mempertahankan gengsi & kehormatan famili akbar . Mereka menurut keturunan yang sama cenderung bisa menjaga apa yang dimiliki & dikuasai famili ketimbang orang lain. Upaya memproteksi jalur dominasi asal ekonomi adalah motivasi utamanya. Biasanya membangun sistem kartel ekonomi-politik, sebagai akibatnya persaingan & kompetisi meraih laba & mempertahankan laba ekonomi-politik sebisa mungkin berkuat pada bulat kerabat penguasa. Bahkan terdapat kesamaan membangun sebuah prosedur persaingan seluruh diatas anggaran & aturan dirancang sedemikian rupa & berujung pemaksaan dalam masyarakat menjalankan pola-pola demokrasi yang prosedural (Riewanto, 2018).

Kehadiran aktor politik lokal baru tanpa kualifikasi eksekutif tidak cukup tua (prematuur) eksekutif politik, pemimpin atau pejabat, karisma keluarga sebelumnya selama masa jabatannya atau karisma keluarganya. Kekuasaan politik tidak terkait dengan kepemimpinan, manajemen, pembuatan kebijakan, dan keahlian pengambilan keputusan yang akan menghasilkan anggota dinasti politik yang dipilih. Ini tidak berjalan dengan baik dan merusak kemajuan pemerintah, ekonomi lokal, dan wilayah di mana mereka beroperasi. (Suryatwan, 2020). Dinasti politik pada setiap aplikasi pilkada nir akan pernah habisnya, hal ini mampu ditimbulkan sang beberapa faktor: (1) Tidak adanya embargo tegas pada konstitusi atau regulasi pada pilkada terkait majunya anggota famili yang maju baik secara bersamaan pada satu wilayah atau tidak sinkron wilayah (jarak waktu); (2) Budaya internal partai politik yang belum mengalami demokratisasi secara penuh & masih kental menggunakan praktik politik dagang sapi menggunakan orientasi kepentingan oligarki; (3) Penguasa lama menguasai seluruh perangkat negara yang mampu dipakai buat kepentingan politik bagi sanak kerabatnya yang maju pada pilkada.

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Praktik dinasti politik yang sudah berlangsung lama di Indonesia telah merusak tatanan demokrasi karena dapat menghambat proses terbarukan dan kandidat yang memenuhi syarat untuk masuk politik karena politik dikendalikan hanya oleh satu kelompok orang. dan (2) dinasti politik pilkada muncul di mana-mana untuk mengamankan kekuasaan, sumber daya, dan kepentingan politik dan ekonomi kepada keluarga besar yang mereka miliki.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhitia, F. B. (2019). *3 Dampak Buruk Dinasti Politik Jika Terus Diterapkan di Indonesia*. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/fitang-adhitia/3-dampak-buruk-dinasti-politik-jika-terus-diterapkan-di-indonesia>
- Allen, L. (2013). *The rise and fall of human rights*. Stanford University Press.
- Amir. (2020). *Hitam Putih Praktik Politik Dinasti di Indonesia | DW | 03.08.2020*. DW.COM. <https://www.dw.com/id/hitam-dan-putih-praktik-politik-dinasti-di-indonesia/a-54418086>
- Amiroh, N., Isma, D., & Purwoko, B. (2018). Studi kepustakaan penerapan konseling naratif dalam lingkup pendidikan. *Jurnal BK UNESA*, 8(2), 79–90. <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-bk.unesa/article/view/23226/21234>
- Andrain, C. F. (1992). *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Anggraeni, T. (2020, Agustus 4). *Perludem Sebut 4 Faktor Penyebab Munculnya Politik Dinasti*. Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi. <https://perludem.org/2020/08/04/perludem-sebut-4-faktor-penyebab-munculnya-politik-dinasti/>
- Aryani, N. M., & Hermanto, B. (2020). Justifikasi Hak Politik Mantan Narapidana: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Perundang-Undangan. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 413. <https://doi.org/10.31078/jk1729>
- Effendi, W. R. (2018). Dinasti Politik Pemerintahan Lokal Studi Kasus Dinasti Kota Banten. *Jurnal Trias Politika*, 2(2), 233–247.
- Frans C. Singkoh. (2012). Peran Elit Politik Dalam Proses Penetapan Kebijakan Publik Di Dprd Kota Manado. *Journal Article*, 1–23. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/viewFile/2816/2367>
- Foucault, M. (1990). *The history of sexuality: An introduction*. Vintage.
- Gunanto, D. (2020). Tinjauan Kritis Politik Dinasti Di Indonesia. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 8(2), 177–191.
- Gunawan, W. (2019). Dinasti-isme: Demokrasi, Dominasi Elit, dan Pemilu. *Jurnal Academia Praja*, 2(02).
- Hidayati, N. (2014). Dinasti Politik dan Demokrasi Indonesia. *Orbith: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa dan Sosial*, 10(1).
- Huda, U. N. (2020). *Hukum partai politik dan Pemilu di Indonesia*. fokusmedia.

- Jeffreys, A., Kuncinas, P., & Grimsditch, P. (2013). *The Report: Indonesia, 2013: Economy, Banking, Energy, Transport, Infrastructure, Tourism, Real Estate, Telecoms and IT, Industry, Capital Markets, Construction, Interviews*. Oxford Business Group.
- Kurtz, D. M. (1989). The political family: A contemporary view. *Sociological Perspectives*, 32(3), 331–352.
- Marbun, B. N. (2007). *Kamus Politik (Edisi Revisi)*. Jakarta: Pustaka Sinar.
- Marsana, W. (1992). *Kekuasaan dan kekerasan menurut johan galtung*. Yogyakarta. Waloeyo.
- Mendoza, R. U., Beja Jr, E. L., Venida, V. S., & Yap, D. B. (2016). Political dynasties and poverty: Measurement and evidence of linkages in the Philippines. *Oxford Development Studies*, 44(2), 189–201.
- Michels, R. (1984). *Partai politik: Kecenderungan oligarkis dalam birokrasi*.
- Mietzner, M. (2015). Dysfunction by design: Political finance and corruption in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 47(4), 587–610.
- Mosca, G. (1939). *The Ruling Elite*. New York: McGraw-Hill.
- Pius, A. P., & Al Barry, M. D. (1994). *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola.
- Prayitno, I. H., Ekawati, D., & Susanto. (2021). Politik dinasti pada pilkada 2020 dalam perspektif hukum dan demokrasi: Analisa Yuridis Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan 2020. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 8(1), 68–86.
- Raharjo, A. (2020). *Menghitung Nasib Politik Dinasti Pilkada 2020 | Republika Online*. <https://www.republika.co.id/berita/qlqknb436/menghitung-nasib-politik-dinasti-pilkada-2020>
- Raharjo, D. B., & Ardiansyah, N. (2020). *Dinasti Politik Meningkat di Pilkada, Peluang untuk Kalangan Lain Menyempit*. <https://www.suara.com/news/2020/12/16/201810/dinasti-politik-meningkat-di-pilkada-peluang-untuk-kalangan-lain-menyempit>
- Rahayu, A. S. (2018). *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*. Rawamangun: Sinar Grafik.
- Release, P., Barat, J., Selatan, S., & Barat, S. (2021). Gubernur Lemhannas : Dinasti Politik Menghambat Konsolidasi Demokrasi.
- Riewanto, A. (2018). *Desain sistem pemerintahan antikorupsi: Konsep pencegahan korupsi politik sistem pemerintahan, partai politik, dan pemilu*. Setara Press.

- Rizkiyansyah, F. K. (2007). *Mengawal pemilu menatap demokrasi: Catatan penyelenggaraan Pemilu 2004*. Idea Pub.
- Sastroatmodjo. (1995). *Perilaku Politik*. IKIP Semarang Press.
- Siboy, A. (2020). Desain Penguatan Kualitas Politik Dinasti pada Pemilihan Kepala Daerah The Design for Strengthening the Quality of Dynastic Politics in Regional Elections, *18*(2), 143.
- Suryatwan, A. (2020). Dinasti Politik pada Kepemimpinan Presiden Jokowi Akibat Kontestasi Politik Lokal Gibran-Bobby. *Journal Publicuho*, *3*(3), 289–300.
- Susanti, M. H. (2017). Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia. *Journal of Government and Civil Society*, *1*(2), 111–119.
- Suseno, F. M. (2016). *Dalam Bayang-Bayang Lenin*. Gramedia Pustaka Utama.
- Syamsiar, S. M. (2021). (2021). Kepatuhan Kandidat Terhadap Protokol Kesehatan Pada Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2020 Di Tengah Pandemi Covid-19. *Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin*.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UU RI No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah

Putusan MK RI No. 33/PUU-XIII/2015

Putusan MK RI No. 100/PUU/XIII/2015